

**IMPLEMENTASI PROGRAM KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN SIJUNJUNG DALAM MENINGKATKAN PENGETAHUAN
MASYARAKAT TENTANG SERTIFIKASI TANAH**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Menyelesaikan Program S-1
Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang*



Oleh:

ZAKIA ALDEO

NIM. 20042310

DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2024

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji Skripsi
Departemen Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

Pada hari Jum'at, 16 Agustus 2024 Pukul 15.00 WIB s/d 16.00 WIB

**Implementasi Program Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung Dalam
Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Tentang Sertifikasi Tanah**


Nama : Zakia Aldeo
TM/NIM : 2020/20042310
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 16 Agustus 2024

Tim Penguji :

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Afriva Khaidir, SH., M.Hum, MAPA, Ph.D	1. 
Anggota	: Dra. Fitri Eriyanti, M. Pd., Ph.D	2. 
Anggota	: Dr. Zikri Alhadi., S.IP., MA	3. 

**Mengesahkan
Dekan FIS UNP,**


Afriva Khaidir, SH., M.Hum, MAPA, Ph.D
NIP. 196604111990031002

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Implementasi Program Kantor Pertanahan Kabupaten
Sijunjung Dalam Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat
Tentang Sertifikasi Tanah

Nama Zakia Aldeo

TM/NIM 2020/20042310

Program Studi Ilmu Administrasi Negara


Departemen Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial

Padang, 16 Agustus 2024

Disetujui Oleh,

Pembimbing


Afriya Khaidir, SH., M.Hum, MAPA, Ph.D
NIP. 196604111990031002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zakia Aldeo
NIM : 20042310/2020
Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Ampalu, 22 September 2001
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini berjudul **“Implementasi Program Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung Dalam Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Tentang Sertifikasi Tanah”**. Merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 16 Agustus 2024

Saya yang menyatakan,



Zakia Aldeo

20042310

ABSTRAK

Zakia Aldeo (2024): Implementasi Program Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung Dalam Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Tentang Sertifikasi Tanah

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami Implementasi Program Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung (PTSL). Latar belakang penelitian ini adalah terdapat kesenjangan antara pengetahuan yang diinginkan atau diharapkan oleh masyarakat tentang sertifikasi tanah dan pengetahuan yang sebenarnya yang mereka miliki. Ini mungkin disebabkan oleh kurangnya edukasi formal, informasi yang sulit diakses, atau faktor-faktor lainnya. Dalam studi ini, peneliti menerapkan pendekatan kualitatif yang diikuti dengan metode deskriptif kualitatif. Untuk pemilihan informan, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Dalam proses pengumpulan data, digunakan instrumen penelitian berupa observasi di lapangan yang kemudian diikuti dengan wawancara kepada informan yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung, Koordinator Kelompok Substansi Pendaftaran Tanah dan Ruang, Tanah Komunal dan Hubungan Kelembagaan, Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan, Masyarakat yang ikut program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Masyarakat yang tidak ikut program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Selanjutnya, Dokumentasi digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan dokumen dalam penelitian ini, dan teknik verifikasi data dilakukan melalui metode triangulasi. Analisis data dilakukan dengan cara mereduksi data dan menarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) masih kurang. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan teknologi informasi juga merupakan penghambat signifikan dalam implementasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sosialisasi yang tidak merata dan belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat mengakibatkan adanya kesenjangan pengetahuan dan partisipasi. keterbatasan anggaran yang disediakan oleh pemerintah.

Kata Kunci: *Implementasi Program, pengetahuan masyarakat, sertifikasi tanah*

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya yang selalu diberikan kepada saya, termasuk nikmat Iman, nikmat Islam, dan sehat wal'afiat. Atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya pula, penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul **"Implementasi Program Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung Dalam Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Tentang Sertifikasi Tanah"**.

Penyusunan skripsi diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Studi Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Penyusunan skripsi ini tidak akan selesai dengan baik, tanpa bantuan dari pihak yang selalu membimbing serta mendukung penulis secara moril maupun material. Maka pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada Bapak/Ibu/Sdr:

1. Bapak Dr. Ir. Krismadinata, S.T, M.T selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Afriva Khaidir, SH.,M.Hum.,MAPA.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang dan dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.
3. Ibu Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd.,Ph.D selaku Kepala Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, Dosen Pembimbing Akademik dan Penguji 1 yang telah memberikan masukan serta saran yang membangun dalam upaya penyempurnaan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Zikri Alhadi, S.IP.,MA selaku Dosen Penguji 2 yang telah memberikan kritik, arahan dan masukan yang berguna bagi penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta staf pengajar Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama perkuliahan dan membantu kegiatan administrasi.
6. Bapak Hendy Esa Putra, S.Si.T selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian ini.
7. Bapak Adhe Rizal, SH.,MH selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran yang telah bersedia meluangkan waktu dalam mengarahkan dan memberikan informasi dalam penelitian ini.
8. Ibu Thesa Ayutha Putri, SH,M.Kn selaku Koordinator Kelompok Substansi Penetapan Hak Tanah dan Ruang yang telah bersedia meluangkan waktu dalam mengarahkan dan memberikan informasi dalam penelitian ini.
9. Bapak M. Yudistira, S.E selaku Koordinator Kelompok Substansi Keuangan dan BMN yang telah bersedia meluangkan waktu dalam mengarahkan dan memberikan informasi dalam penelitian ini.
10. Bapak Veri Satria, SE,MM selaku Camat Koto VII yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian ini.

11. Bapak dan Ibu yang menjadi informan dalam penelitian yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian data skripsi ini.
12. Teristimewa kepada kedua orang tua Bapak Aldifri dan Ibu Dewi Oktavia yang telah mendidik penulis sampai ke jenjang Sarjana.
13. Teruntuk adik saya Zahra Aldeo, Razaq Aldeo, dan Arza Aldeo yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
14. Seluruh rekan-rekan Departemen Ilmu Administrasi Negara angkatan 2020 dan berbagai pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, yang ikut berpartisipasi memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis.
15. Teruntuk diri sendiri karena sudah bertahan sejauh ini dan bisa menyelesaikan skripsi ini dengan sangat baik dimana begitu banyak rintangan yang penulis hadapi mulai dari masalah keluarga, ekonomi, dan sempat penulis ragu untuk melanjutkan kuliah ini, namun penulis bisa bertahan dan menyelesaikan kuliah ini dengan tepat waktu.
16. Teruntuk CECAN SQUAD yang telah kebersamai penulis, menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih telah menjadi sahabat dalam suka dan duka Rizki Arinda Sari, Sabilla Khairani, Afifah Irwana.
17. Teruntuk keluarga penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
18. Teruntuk Tim Lansek Fighter Sijunjung yang telah menjadi keluarga bagi penulis dan kebersamai penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dan juga teruntuk pelatih penulis Sabeumnim Abibul yang telah menganggap penulis seperti anak sendiri.

Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang Bapak/Ibu dan rekan-rekan semua menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis telah berusaha menulis semaksimal mungkin untuk skripsi ini, namun apabila pembaca masih menemukan kekurangan, maka penulis memohon adanya saran dan kritikan yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih, semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan khususnya bagi penulis, Aamiin.

Padang, 16 Agustus 2024

Zakia Aldeo

20042310

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	13
C. Batasan Masalah.....	14
D. Rumusan Masalah.....	14
E. Tujuan Penelitian.....	14
F. Manfaat Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Kajian Teori.....	16
B. Penelitian yang relevan.....	41
C. Kerangka Konseptual.....	45
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Fokus dan Lokasi Penelitian.....	47
C. Informan.....	49
D. Jenis Sumber Data.....	50
E. Teknik Pengumpulan Data.....	51
F. Teknik Keabsahan Data.....	55
G. Teknik Analisis Data.....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Temuan.....	59
B. PEMBAHASAN.....	95
BAB V PENUTUP	106
DAFTAR PUSTAKA	109

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Uraian bidang tanah bersertifikat dan belum bersertifikat.....	10
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	49
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kecamatan dan Jenis Kelamin.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Implementasi Program.....	24
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual.....	45
Gambar 4.1 Peta wilayah Kabupaten Sijunjung.....	61
Gambar 4.2 Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung.....	64
Gambar 4.3 Struktur Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung.....	70
Gambar 4.4 Penyebaran Informasi.....	82
Gambar 4.5 Penyuluhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Nagari Limo Koto, Kecamatan Koto VII.....	96
Gambar 4.6 Penyuluhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Nagari Sumpur Kudus.....	97
Gambar 4.7 Penyuluhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Nagari Padang Laweh.....	97

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Pengambilan Data.....	113
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian.....	115
Lampiran 3 Dokumentasi.....	120
Lampiran 4 Wawancara.....	123

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan sumber daya alam yang dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa sebagai kekayaan nasional suatu bangsa. Hal ini karena seluruh aktivitas dan kelangsungan hidup masyarakat pasti memerlukan tanah (Saputry, 2021:1). Tanah diciptakan tuhan yang maha esa sebagai bentuk dari karunianya. Tanah diciptakan tuhan sebagai tempat manusia hidup, beraktivitas dan berkembang biak. Oleh karena itu, persoalan mengenai tanah perlu ditata serta dibuat adanya perencanaan serta peraturan yang bijak dengan penuh kearifan.

Tanah merupakan elemen penting bagi kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat tiap tahunnya, sebanding dengan kebutuhan akan tanah. Berbagai macam cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk menguasai, memiliki bahkan akan menimbulkan sengketa permasalahan tanah (Prakoso, 2021). Tanah merupakan suatu identitas diri karena tanah disini berfungsi sebagai pengikat hubungan baik antara suku maupun kaum sekaligus sebagai bukti asal usul (Pardomuan & Khaidir, A,2021).

Kebutuhan manusia akan tanah terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk, sementara luas tanah yang tersedia di muka bumi

cenderung tidak bertambah (San Yuan Sirait,2020). Jaminan kepemilikan secara signifikan mengurangi kemungkinan rumah tangga mengalami sengketa tanah (Sirait,2020). Program pendaftaran tanah pertama kali meningkatkan akses kredit dan memberikan manfaat yang signifikan terhadap akses kredit (Sirait,2020). Kemudian oleh Cheng et al, (2019) yang menunjukkan bahwa sertifikasi tanah dapat menyebabkan peningkatan peralihan tanah ke sektor pertanian dan koperasi. Sertifikasi tanah dapat mendorong rumah tangga untuk memanfaatkan tanah menjadi lebih produktif.

Pentingnya melakukan pensertifikatan tanah dan membalik nama tanahnya atas nama pemilik sertifikat agar masyarakat terhindar dari permasalahan hukum atau meminimalisir resiko dikemudian hari (Masriani,2022). Pendaftaran tanah yang komprehensif, efisien, responsif dan akuntabel mampu mewujudkan kepastian hukum terhadap tanah yang secara berkesinambungan memperlancar segala bentuk perbuatan hukum atas tanah (Masriani,2022). Tanah begitu penting untuk kehidupan manusia alhasil tidak membingungkan bila tiap orang mau mempunyai ataupun menguasainya yang berdampak tampaknya permasalahan pertanahan yang sering kali bisa memunculkan bentrokan (Fazira & Khaidir,A,2022). Pendaftaran tanah bertujuan mewujudkan kepastian hukum atas seluruh bidang tanah di wilayah indonesia (Murniwati & Delyarahmi,2023).

Jaminan dari kepastian adanya hukum tersebut antara lain jaminan kepastian hukum terkait warga negara atau badan hukum yang memiliki peranan pemegang hak atau disebut dengan subyek hak atas tanah, jaminan

kepastian hukum tentang letak, batas, dan luas suatu bidang tanah atau disebut dengan obyek hak atas tanah, serta atas jaminan dari kepastian hukum terkait hak atas bidang tanah miliknya (Alimuddin, 2021). Pendaftaran tanah merupakan kewajiban pemerintah dan pemegang hak, sebagai wujud jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah (wulansari at al, 2021). Jaminan kepastian hukum ini dilakukan melalui pendaftaran tanah seluruh bidang-bidang tanah di seluruh kawasan Indonesia, melalui pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah, pendaftaran hak atas bidang tanah dan peralihan dari hak-hak tersebut. Pemberian surat tanda atas kepemilikan bukti hak atas tanah, dapat dijadikan untuk barang pembuktian yang sangat kuat. dari. Jaminan dari kepastiannya hukum ini antara lain yaitu luas, letak, status tanah, batas tanah dan orang yang memiliki hak atas tanah (Ramadhani, 2021).

Nasional (BPN). Tujuan dari pendaftaran tanah yaitu agar pemilik mendapatkan hak atas tanah, selain itu juga untuk memenuhi asas publiciteit agar pendaftaran tanah diketahui publik, dan asas specialiteit tujuannya agar diketahui dimana posisi keberadaan letak tanah tersebut.

Arti penting pendaftaran tanah diuraikan pada Pasal 3 PP No.24 tahun 1997 dimana pendaftaran tanah bertujuan untuk:

1. memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah
2. menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan
3. terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Kesuksesan pelaksanaan pendaftaran tanah ditentukan oleh beberapa tahapan yang harus dilaksanakan. Salah satunya adalah peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai pelayanan pertanahan khususnya pendaftaran tanah. Salah satu metode peningkatan pengetahuan pelayanan pertanahan tersebut adalah penyuluhan pertanahan. Menurut Mokhammad Efendi (1996: 63), ada keterkaitan antara penyuluhan pertanian dengan tingkat ketertarikan masyarakat untuk mensertifikatkan tanahnya. Di dalam penelitiannya yang dilakukan di Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, dihasilkan suatu kesimpulan bahwa penyuluhan sangat bermanfaat dalam meningkatkan ketertarikan masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya.

Dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sijunjung untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang sertifikat tanah, antara lain:

1. Penyuluhan dan sosialisasi

BPN secara rutin mengadakan acara penyuluhan dan sosialisasi di berbagai daerah untuk menjelaskan prosedur dan manfaat kepemilikan sertifikat tanah. Penyuluhan ini bertujuan agar masyarakat memahami pentingnya memiliki sertifikat tanah dan bagaimana cara mengurus proses sertifikasi.

2. Layanan konsultasi dan pengaduan

BPN menyediakan layanan konsultasi bagi masyarakat yang ingin mengurus sertifikasi tanahnya. Masyarakat juga dapat mengajukan

pengaduan terkait permasalahan pertanahan melalui kantor BPN setempat.

3. Kerjasama dengan pemerintah daerah

BPN menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah untuk memperluas jangkauan program-program edukasi tentang pertanahan. Misalnya, mengadakan kegiatan bersama dengan pemerintah desa atau kelurahan.

4. Pemanfaatan media digital

BPN juga memanfaatkan media digital seperti website dan aplikasi mobile untuk memberikan informasi dan panduan terkait sertifikasi tanah. Masyarakat dapat mengakses informasi ini secara mandiri. (Badan Pertanahan Nasional, 2024).

Kabupaten Sijunjung memiliki Luas wilayah sebesar 3.155,23 KM². Kabupaten Sijunjung terbagi menjadi 8 kecamatan. Dilihat menurut luas wilayah, kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Kupitan, sebaliknya yang terluas adalah Kecamatan Kamang Baru (BPS Kabupaten Sijunjung, 2024). Kabupaten Sijunjung mungkin menghadapi tantangan khusus terkait sertifikasi tanah, seperti kurangnya akses informasi, kurangnya partisipasi masyarakat, atau kendala administratif lainnya yang memperlambat proses sertifikasi tanah. Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung telah mengimplementasikan berbagai program untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang sertifikasi tanah. Namun, belum jelas sejauh mana efektivitas dan dampak program-program ini

terhadap kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses sertifikasi tanah. Ada 3 program pendaftaran tanah di kantor pertanahan kabupaten sijunjung, yaitu:

1. PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)

PTSL adalah salah satu program pemerintah yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan sertifikat tanah secara gratis. Sertifikat cukup penting bagi para pemilik tanah, tujuan PTSL adalah untuk menghindari sengketa serta perselisihan di kemudian hari PTSL singkatan dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Parapat & Kurniawan,2021).

Di Kabupaten Sijunjung, pelaksanaan PTSL masih banyak dijumpai masalah. Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai BPN Kabupaten Sijunjung, masalah tersebut seperti lambatnya proses pembuatan sertifikat tanah karena dilakukan secara massal dan akan selesai dalam waktu kurang lebih satu tahun, kurangnya antusiasme pemerintah nagari dalam mendukung pelaksanaan program PTSL. Selain itu, jadwal penyuluhan yang tidak jelas membuat masyarakat tidak paham mengenai prosedur pelaksanaan program yang dilaksanakan pemerintah ini tentunya akan berdampak pada buruknya citra pemerintah dimata masyarakat.

2. Redistribusi Tanah

Redistribusi tanah adalah pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh Negara dan telah ditegaskan menjadi obyek landreform yang

diberikan kepada petani penggarap yang telah memenuhi persyaratan ketentuan peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Penataan Dan Pemberdayaan beliau mengatakan:

“Untuk redistribusi tanah ini terkendala dengan klem masyarakat kalau ini tanah ulayat, permasalahan bener atau hambatannya yaitu di padang laweh yaitu merak mengklem ini punya datuk, kalau di urut dengan redistribusi tanah, didistribusi lagi kementrian kehutanan sudah melupakan yg tadinya ini milik negara, karena sudah dikelola oleh masyarakat, BPN sebagai pelaksana harian, ketua pelaksana Bupati. Di nagari guguk juga datuk disana tidak mau, karena nanti disalahgunakan. Penyuluhan sudah dikasih ada yang paham ada yang tidak, di Nagari Padang Laweh mereka tetap meminta nama di sertifikat tetap didampingi nama ninik mamak, sedangkan di distribusi tanah ini tidak boleh di satu nama lebih dari 5 hektar masalah batas wilayah administrasinya dengan yg ada di bpn dengan orang dinagari”(Wawancara, 6 Juni 2024).

3. Akses Reform/reforma agraria

Acces Reform atau Penataan akses adalah pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada subjek reforma agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah. Reforma agraria menjadi sebuah agenda global yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, terlebih bagi masyarakat di pedesaan (Saheriyanto & Suhaimi,2021).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Penataan Dan Pemberdayaan beliau mengatakan:

“Akses reform atau Penataan akses adalah pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada subjek reforma agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah. Akses reforma agraria dilaksanakan untuk optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian yang diharapkan meningkatkan perekonomian masyarakat. Reforma agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah dan perhutanan sosial. mengakses di nagari mana yg ada umkmnya, tapi mereka belum terlihat ke pasar, ke nagari yg pernah redist/ptsl yg sudah ada sertifikat, bpn ini bekerjasama dgn opd opd terkait, ada 3 fase:

- 1. pemetaan sosial*
- 2. tahun depannya pemetaan lembaga*
- 3. pemasaran*

Untuk masalah karena belum jalan jadi belum ada kendala, ada masyarakat yang belum paham dan tidak antusias padahal ini fasilitas”(Wawancara, 6 Juni 2024).

Inovasi layanan yang diberikan kantor pertanahan Kabupaten Sijunjung:

1. Silokek (Sistem Informasi Layanan Online Kantah Elektronik)

Merupakan inovasi layanan kantor pertanahan kabupaten sijunjung yang memberikan wadah kepada pengguna layanan untuk berinteraksi melalui media sosial kantah sijunjung, terkait dengan layanan pengaduan, informasi SOP layanan, informasi perjalanan berkas, lokasi ptsl, informasi pertanahan lainnya dan chat langsung dengan CSO kantor pertanahan kabupaten sijunjung. layanan dapat diakses 24 jam. (Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung, 2024).

2. Sanjung (Sapa Tanya Jawab Langsung)

Sanjung (Sapa Tanya Jawab Langsung) merupakan layanan inovasi pelayanan pada kantor pertanahan kabupaten sijunjung yang memberikan wadah kepada pengguna layanan untuk berinteraksi langsung dengan kepala kantor pertanahan dan kepala seksi setiap hari kamis pukul 09.00 s.d 11.00 WIB mengenai layanan di kantor pertanahan kabupaten sijunjung.(kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung).

Dalam mengimplementasikan program tersebut tentu ada masalah atau kendala yang dihadapi dilapangan. Terdapat kesenjangan antara pengetahuan yang diinginkan atau diharapkan oleh masyarakat tentang sertifikasi tanah dan pengetahuan yang sebenarnya mereka miliki. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya edukasi formal, informasi yang sulit diakses, atau faktor-faktor lainnya.

Tanah mempunyai peranan yang penting bagi warga Indonesia, selain itu Tanah memiliki nilai serta harga yang tinggi. Pasalnya, tanah telah dinobatkan akan selalu mempunyai hubungan yang terikat dengan manusia dengan kata lain tidak dapat dipisahkan dengan manusia. Maka Dari itu, tanah juga dapat menjadi penyebab utama terjadinya pertikaian antar individu. Penyebab adanya konflik antar individu pada umumnya terjadi oleh karena semakin banyaknya kepentingan di diri antar individu (Suharto & Basar,2019) yang kemudian dapat menyebabkan munculnya suatu pertikaian yang terjadi antara satu sama lain.

Munculnya permasalahan pertanahan pada awalnya terjadi karena lemahnya sertifikasi kepemilikan akan tanah serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban administratifnya seperti melakukan pendaftaran hak atas tanah mereka guna adanya kepastian hukum. Namun, terdapat tingkat kesadaran yang rendah di kalangan masyarakat terkait manfaat dan proses sertifikasi tanah. Oleh karena itu pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah harus bisa mengakomodasi semua permasalahan-permasalahan dalam masyarakat yang berkaitan dengan bidang pertanahan ini (BPN; 2018).

Rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pendaftaran tanah untuk pertama kali yang menerbitkan sertifikat tanah, menyebabkan minimnya kepemilikan sertifikat hak atas tanah (Sulasyiah Amini, 2022). Hingga kini tanah yang dimiliki oleh masyarakat sebagian besar belum bersertifikat. Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari bidang pengukuran di kantor pertanahan Kabupaten Sijunjung tahun 2024 uraian bidang tanah bersertifikat dan belum bersertifikat sebagai tabel berikut:

Uraian Bidang Tanah Bersertipikat dan Belum Bersertipikat	Jumlah		
	Bidang	Luas (Ha)	Luas (m2)
a Bidang Tanah Bersertipikat	51.262	27.608,254	276.082.541
b Bidang Tanah Belum Bersertipikat	70.738	111.389,346	1.113.893.460

Tabel 1.1 Uraian bidang tanah bersertifikat dan belum bersertifikat (Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung,2024)

Dalam mengimplementasikan program tersebut tentu ada masalah atau kendala yang dialami oleh kantor pertanahan kabupaten sijunjung

Berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Adhe Rizal, SH.,MH selaku kepala seksi penetapan hak dan pendaftaran, beliau mengungkapkan:

“Masalah/kendala di lapangan dari kegiatan/program yang sudah diberikan kantor pertanahan kabupaten sijunjung adalah Masalah ranji, masyarakat susah membedakan alas hak, seandainya sertifikat itu diberikan, itu statusnya harus jelas, harus dibedakan antara pusako tinggi dan pusako rendah, kalau pusako tinggi ninik mamak biasanya agak wanti wanti ke anak kemenakannya yang memperoleh sertifikat supaya jangan untuk digadaikan atau diperjual belikan.”

Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang sertifikat tanah, masyarakat umum di Kabupaten Sijunjung mungkin memiliki pengetahuan yang terbatas tentang pentingnya sertifikat tanah (Hasan & Ramadhita,2020). Mereka mungkin tidak menyadari keuntungan dan perlindungan hukum yang diberikan oleh sertifikat tanah. Kekurangan pengetahuan ini dapat menyebabkan masalah hukum dan ketidakpastian dalam transaksi properti (Lauren,2023). Masalah kepemilikan tanah yang tidak jelas, kabupaten sijunjung mungkin menghadapi masalah kepemilikan tanah yang tidak jelas atau tidak tercatat secara resmi. Tanah yang tidak memiliki sertifikat resmi dapat menyebabkan konflik antara pemilik tanah dan pihak lain, seperti pihak ketiga yang mengklaim kepemilikan tanah tersebut (Rizaldi,Mujiburohman & Pujiriyani,2023). Hal ini dapat menghambat pembangunan dan investasi di daerah tersebut.

Kurangnya sosialisasi dari program kantor pertanahan dapat menjadi kendala dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya sertifikasi tanah. Tetapi masih terdapat beberapa hambatan seperti kurangnya pemahaman masyarakat, perangkat desa serta kelompok masyarakat terkait pentingnya pendaftaran tanah dan masalah terkait syarat administratif untuk mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), serta terkait masalah PPh dan BPHTB yang nilainya terlalu besar bagi sebagian masyarakat dan mereka masih belum antusias dengan fasilitas yang sudah diberikan BPN. Kenyataannya memang iya masyarakat banyak yang tidak tahu akan pentingnya sertifikasi tanah, dan malahan mereka khawatir untuk tanahnya disertifikatkan.

Pentingnya sertifikat tanah yaitu untuk kepastian hukum, nilai ekonomis, untuk bisa menjadikan suatu hal yang secara ekonomi membantu masyarakat, bidang tanah yg belum terdaftar tdk bisa menjadi jaminan suatu hak kandungan, dan menghindari sengketa konflik di masyarakat (Kantor Pertanahan kabupaten sijunjung, 2024). Seandainya seluruh masyarakat Indonesia memahami betapa pentingnya memiliki sertifikat tanah yang resmi dan diakui oleh pemerintah. Mungkin akan dapat meminimalisir terjadinya berbagai hal yang memberikan dampak negatif seperti sengketa tanah di desa atau daerah maupun penyelewengan yang dilakukan pihak yang terlibat. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sertifikat tanah disebabkan karena kurangnya

sosialisasi mengenai pendaftaran tanah sistematis lengkap berdasarkan peraturan pemerintah kepada masyarakat yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui **“Implementasi Program Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung Dalam Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Tentang Sertifikasi Tanah”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Program sertifikasi tanah (PTSL) di kabupaten sijunjung belum sesuai target, dimana bidang tanah yang bersertifikat 51.262 sedangkan yang belum bersertifikat 70.738 bidang (BPN Kabupaten Sijunjung, 2024).
2. Masyarakat belum cukup memahami tentang pentingnya sertifikasi tanah, masyarakat mungkin memiliki pemahaman yang terbatas tentang pentingnya sertifikasi tanah dan manfaatnya bagi kepastian kepemilikan tanah. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya informasi yang mudah diakses atau kurangnya edukasi tentang masalah pertanahan.
3. Keinginan masyarakat untuk mensertifikatkan tanah masih rendah, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam program-program yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan dapat mengurangi efektivitas upaya untuk meningkatkan pengetahuan tentang sertifikasi tanah. Faktor-faktor seperti kurangnya minat atau motivasi juga bisa berperan di sini.

C. Batasan Masalah

Mengingat cukup luasnya permasalahan diatas dan juga keterbatasan waktu maka peneliti tidak mengungkap seluruh aspek yang telah dijabarkan diatas. adapun batasan masalah, peneliti memfokuskan pada implementasi program kantor pertanahan kabupaten sijunjung dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang sertifikasi tanah dan memfokuskan pada faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program kantor pertanahan kabupaten sijunjung dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang sertifikasi tanah.

D. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana implementasi program kantor pertanahan kabupaten sijunjung dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang sertifikasi tanah?
- 2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat dari implementasi program kantor pertanahan kabupaten sijunjung dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang sertifikasi tanah?

E. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menjelaskan tentang implementasi program kantor pertanahan kabupaten sijunjung dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang sertifikasi tanah.
- 2) Untuk menjelaskan faktor pendukung dan penghambat dari implementasi program kantor pertanahan kabupaten sijunjung dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang sertifikasi tanah.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi departemen ilmu administrasi negara di bidang kebijakan publik. Karena dalam penelitian ini terdapat kajian-kajian Ilmu Administrasi Negara dan peneliti juga dapat menambah wawasan dan referensi dan pengetahuan bagi penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan acuan bagi Kantor Pertanahan. Serta Pemerintah kabupaten sijunjung dan pihak terkait lainnya dalam melihat implementasi program kantor pertanahan kabupaten sijunjung dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang sertifikasi tanah.